

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perempuan Dan Tanggung Jawab Negara

Vrensyes Batuwael¹, Irma Halima Hanafia², Wilshen Leatemia³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : vrensyesbatuwael14@gmail.com

ABSTRACT: Human rights and freedoms, especially women are limited, as well as discrimination against women in the Taliban, Afghanistan. In this case women are prohibited from being active in all fields, even to get education is also prohibited by the state. In fact, women were encouraged to leave government, in addition women are also prohibited from traveling to public places without being accompanied by a man, must cover themselves in public places and other things that aim to limit women's rights. The research method used in analyzing and discussing problems is normative. This research is focused with the aim of analyzing the non-fulfillment of women's human rights as a result of discrimination that can be qualified as a human rights violation, as well as the state's responsibility in fulfilling women's human rights whose rights are violated. The results of the study state that violations of women's human rights in Afghanistan due to discrimination can be said to be human rights violations because they violate the basic principles of the Universal Declaration of Human Rights and CEDAW. In terms of the Taliban abusing their power by making policies without respecting women's human rights. Afghanistan is trying to protect the fulfillment of women's human rights whose rights have been violated, by ratifying CEDAW, forming a political mission with the United Nations, namely UNAMA, forming the EVAW Law, and working with international organizations such as UNIFEM, then replaced by UN Women. And if the state cannot deal with violations of women's human rights, as well as provide justice. So the prosecution of human rights violators is part of the jurisdiction of the International Criminal Court through the security council acting under Chapter VII of the UN Charter.

Keywords: Human Rights; State Responsibility; Discrimination.

ABSTRAK: Hak dan kebebasan daripada manusia khususnya perempuan, dibatasi, serta dilakukannya diskriminasi terhadap perempuan di Taliban, Afghanistan. Dalam hal ini perempuan dilarang beraktifitas dalam segala bidang, bahkan untuk mendapatkan pendidikan juga dilarang oleh negara. Bahkan perempuan didorong untuk keluar dari pemerintahan, selain itu perempuan juga dilarang bepergian ke tempat umum tanpa didampingi laki-laki, harus menutupi diri di tempat umum dan hal lainnya yang bertujuan untuk membatasi hak-hak daripada perempuan. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas permasalahan yaitu normatif. Penelitian ini difokuskan dengan tujuan untuk menganalisis tidak terpenuhinya HAM perempuan sebagai akibat dari adanya diskriminasi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM, serta tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM perempuan yang hak-haknya dilanggar. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi perempuan di Afghanistan akibat diskriminasi dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM karena melanggar prinsip dasar DUHAM dan CEDAW. Dalam hal Taliban menyalahgunakan kekuasaannya dengan membuat kebijakan tanpa menghormati hak asasi perempuan. Afghanistan berusaha untuk melindungi pemenuhan hak asasi perempuan yang haknya dilanggar, dengan meratifikasi CEDAW, membentuk misi politik dengan PBB yakni UNAMA, membentuk UU EVAW, serta bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNIFEM, kemudian diganti oleh UN Women. Dan jika negara tidak dapat menangani pelanggaran hak asasi perempuan, serta memberikan keadilan. Maka penuntutan terhadap pelanggar HAM adalah bagian dari yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melalui dewan keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Tanggung Jawab Negara; Diskriminasi.

PENDAHULUAN

HAM merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mulia yang harus dihormati, didukung dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, untuk kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM bersifat universal, dinyatakan demikian karena HAM dalam keberlakuannya tidak dibatasi oleh ruang atau tempat, tidak terbatas pada waktu, tidak terbatas pada orang-orang tertentu, serta tidak diambil, tidak dipisahkan dan dilanggar oleh siapapun. HAM juga dibutuhkan oleh setiap manusia untuk digunakan sebagai perlindungan bagi diri dan martabatnya.¹ Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia². Dalam hal perlindungan, telah terjamin perlindungan HAM bagi setiap manusia yang telah diatur dalam hukum, sehingga setiap negara sangat mementingkan suatu kesetaraan dan kesamaan derajat antar sesama tanpa adanya pengecualian.³

Upaya perlindungan terkait HAM secara internasional diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 usai Perang Dunia II guna melindungi perdamaian, keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, mencapai kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik juga HAM. Dari PBB, maka lahir dan dibentuklah beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur terkait HAM yang harus dilindungi yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dibentuk pada 10 Desember 1948 dengan memasukkan prinsip-prinsip dasar mengenai martabat, kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan.⁴ Selain DUHAM, ada juga peraturan yang mengatur terkait HAM, khususnya mengatur terkait hak-hak asasi daripada perempuan yaitu *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW). CEDAW merupakan konvensi internasional yang mengatur khusus pada hak asasi perempuan. CEDAW diadopsi oleh majelis umum PBB pada 1979 yang digunakan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi.

Selain itu, HAM (hak asasi manusia) merupakan hak setiap orang dan dalam perkembangannya masih banyak yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia⁵. Sebab sekarang ini, pelanggaran HAM sering ditemukan terjadi terhadap perempuan.⁶ Salah satu pelanggaran HAM terhadap perempuan yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat yaitu diskriminasi terhadap perempuan.⁷ Meskipun telah diterbitkannya berbagai instrumen internasional tentang hak asasi perempuan, termasuk DUHAM dan Konvensi CEDAW, akan tetapi tidak mengurangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, bahkan kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut sampai sekarang.⁸

¹ A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta, 2017, h. 55

² Rehatta, V. J. B., Leatemia, W., & Palijama, T. (2021). Fulfillment of Children's Health Rights in Ambon City During The Covid 19 Pandemic. *SASI*, 27(2), 187-195.

³ Rabi Yati, *Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum*, <https://osf.io/preprints/2if6p/>. (Jumat, 31 Maret 2023, 11.28)

⁴ Aturkian Laia, *Teori Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Berat*, CV Jejak, Sukabumi, 2022, hal 15

⁵ JOSINA A. Y. WATTIMENA, & WILSHEN LEATEMIA. (2021), LEGAL LEGITIMACY OF INDIGENOUS PEOPLES' RIGHTS IN NATURAL RESOURCES MANAGEMENT: THE CASE IN SERAM BARAT. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151. <https://doi.org/10.56301/awl.v4i1.256>

⁶ I Gede Pasek Eka Wisanjaya, *Pengaturan Tentang Penghormatan Dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam CEDAW*, Bali, UNUD, 2016, h. 3

⁷ Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 3, No.1, (2021), h. 1

⁸ *Ibid*

Pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap perempuan sampai sekarang dapat terbukti di Taliban, Afghanistan. Saat Taliban berkuasa, Taliban menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat bertentangan dengan masyarakat di Afghanistan bahkan dikecam oleh dunia internasional.⁹ Pada masa pemerintahan Taliban terjadi banyak permasalahan, diantaranya masalah terkait hak asasi perempuan. Negara melakukan diskriminasi gender terhadap perempuan, yang dimana hak-hak daripada perempuan dinomor duakan bahkan tidak dianggap dalam negara.¹⁰ Oleh karena itu, seharusnya negara tidak boleh mendiskriminasikan dan membatasi hak-hak daripada perempuan, sebab perempuan berhak mendapatkan kebebasan dan berhak mendapatkan pendidikan sama, seperti kaum lelaki pada umumnya, tanpa pengecualian apapun.

Negara juga wajib bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi perempuan yang terjadi. Semua negara berkewajiban untuk melindungi dan menegakkan HAM, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sejalan peraturan hukum yang ada. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional, lebih khususnya hukum HAM internasional.¹¹ Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis permasalahan perempuan di Afghanistan ini dengan tujuan untuk mengetahui tidak terpenuhinya HAM perempuan sebagai akibat dari adanya diskriminasi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM, serta tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM perempuan yang hak-haknya dilanggar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah memperoleh bahan hukum dalam penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan baik bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dikumpulkan, diinventarisir dan dikelompokkan masing-masing yang selanjutnya dikaitkan antara satu dengan yang lainnya untuk memperoleh tahap sinkronisasi. Kemudian dikualifikasi dan disusun dengan sistematis, setelah itu dikaji dan dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang diangkiuraikan bahwa hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan hak asasi meruat dalam penulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Perempuan Di Afghanistan Dan Pelanggaran HAM

HAM membentuk istilah-istilah yakni hak, asasi, hak asasi dan manusia yang dapat pakan kepentingan dasar yang bersifat mutlak serta harus dilindungi oleh hukum.¹² HAM merupakan hak-hak yang dipunyai oleh setiap orang atau individu, yang harus dinikmati semata-mata, sebab ia merupakan manusia.¹³ Dengan demikian, HAM daripada manusia harus dilindungi oleh negara dan dihormati oleh sesama manusia. Sebab manusia wajib untuk menyadari bahwa hak-hak yang memiliki sifat asasi, selalu berbatasan dengan hak

⁹ Kadek Surya Alit Dharma Putra, Aneksasi Afghanistan Terhadap Taliban Tahun 2021, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 4, No.3, (2021), hal 1-2

¹⁰ Detik.com, *Taliban Larang Perempuan Afghanistan Kuliah*, <https://news.detik.com/internasional/d-6472651/taliban-larang-perempuan-afghanistan-kuliah>, (Selasa, 21 Maret 2023, 13.03)

¹¹ Huala Adolp, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 255

¹² A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta, 2017, hal 49

¹³ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofis, Teori dan Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2018, hal 2

asasi orang lain. Oleh karena itu, harus disadari bahwa implementasi HAM harus memperhatikan hak asasi daripada orang lain.

HAM wajib dilindungi oleh negara dan diatur berdasarkan instrumen hukum internasional. Instrumen internasional diketahui berkembang sangat pesat di bawah pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Instrumen-instrumen tersebut berupa deklarasi, kovenan, konvensi, statuta dan standar internasional lainnya. Instrumen hukum internasional secara umum ditetapkan oleh majelis umum PBB, yang dikenal dengan *the Bill of Human Rights*. *The Bill of Human Rights* terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, serta Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik. Selain daripada itu, adapun instrumen hukum internasional lainnya yang disusun dan ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi dan memenuhi HAM. HAM penting untuk dilindungi mengingat bahwa HAM merupakan hak setiap individu sehingga dalam perkembangannya instrumen-instrumen hukum internasional banyak mengatur tentang perlindungan HAM.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa PBB memiliki kontribusi yang sangat penting, dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Sehingga mengakibatkan PBB harus membentuk UNCHR (*United Nations Commissions on Human Rights*), yang kemudian mengadopsi instrumen-instrumen hukum internasional seperti uraian di atas. Kemudian PBB mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 November 1948.¹⁵ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) berisi prinsip-prinsip dasar mengenai martabat, kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Selain daripada itu, DUHAM juga menjelaskan mengenai hak individu, hak spiritual, hak publik, hak politik dan hak ekonomi sosial serta budaya.¹⁶ Sebab tidak ada peraturan yang dibuat secara detail terkait hak-hak daripada manusia yang wajib dilindungi, maka dibentuklah deklarasi tersebut.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sendiri memiliki arti penting dalam HAM, namun tidak mempunyai daya ikat seperti konvenan-konvenan lainnya secara internasional. Yang mana DUHAM dijadikan sebagai referensi pokok, dalam penyusunan perjanjian internasional hak-hak asasi. Dengan demikian, DUHAM sangat berperan penting dalam perumusan HAM. Perkembangan tersebut, DUHAM menjadi bagian dari hukum internasional yaitu hukum kebiasaan.¹⁷ Hukum kebiasaan tersebut memiliki sifat yang mengikat secara politis, juga status daya ikatnya yang perlahan-lahan diterima oleh PBB. Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap deklarasi ini, maka pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM terhadap hukum internasional.

Pelanggaran HAM masih sering terjadi dan menjadi pusat perhatian bagi dunia hingga sekarang ini, lebih khususnya terjadi terhadap perempuan terkait pendiskriminasian hak asasi perempuan. Mengenai hak asasi perempuan, maka tidak terlepas dari *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW). *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) ini merupakan instrument internasional, yang berfungsi sebagai instrumen hak-hak asasi perempuan, yang mengatur khusus mengenai penghapusan diskriminasi yang dilakukan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Hakim dan Fika Yulialdina. *Universal Declaration of Human Rights*, *Indonesian Journal of International Law*, 4.1, 2015, hal.133

¹⁶ Aturkian Laia, *Teori Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Berat*, CV Jejak, Sukabumi, 2022, hal 15

¹⁷ Dedy Nursamsi, *Instrumen dan Institusi Internasional Dalam Penegakan HAM*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 2, No.2, 2015, hal 429

terhadap perempuan. Namun, pada kenyataannya yang terjadi penerapan CEDAW terhadap perempuan tidak dihiraukan bahkan dilanggar.

Perempuan masih sering dijadikan sebagai objek kejahatan kemanusiaan, misalnya: diskriminasi terhadap kesetaraan gender, pembatasan hak-hak manusia yang melanggar keadilan, dan lainnya. Hal ini dapat menghilangkan hak-hak daripada perempuan, serta menghambat perempuan untuk mewujudkan tercapainya kesetaraan dalam segala bidang.¹⁸ Sehingga juga dikatakan telah melanggar nilai-nilai dalam aturan CEDAW. CEDAW menegaskan pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, yakni persamaan hak, kesempatan dan perlakuan di segala bidang sesuai dengan prinsipnya.¹⁹ Namun, implemenstasi CEDAW terhadap perempuan dilanggar, sehingga dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM terhadap perempuan.

Pelanggaran HAM perempuan yang masih terjadi sampai sekarang ini dapat ditemukan di Taliban, Afghanistan. Pemerintahan Taliban yang menguasai Afghanistan pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Mullah Umar, yang menerapkan doktrin Islam dengan sangat ketat dan melekat pada pemerintahan Taliban. Kepemimpinan Taliban tersebut, menyebabkan Afghanistan dikuasai dengan peraturan yang bersifat membatasi kebebasan kehidupan. Kepemimpinan tersebut, akhirnya berhenti pada tahun 2001, yang kemudian tergantikan dengan sistem demokrasi. Pada sistem demokrasi ini, perempuan merasa sedikit terbebas untuk beraktifitas, walaupun masih ada pembatasan dalam beberapa hal. Kemudian pada 15 Agustus 2021, Taliban kembali merebut kekuasaan dan mengambil ahli atas Afghanistan, dibawah pimpinan Mohammad Hasan Akhund yang berhasil menduduki istana kepresidenan. Selama Taliban mengambil alih kekuasaan atas Afghanistan, Taliban mulai menerapkan kembali hukum berdasarkan interpretasi Islam yang ketat tanpa menyesuaikan keadaan dan zaman sekarang ini.²⁰ Penerapan kebijakan hukum berdasarkan interpretasi Islam diatas, menyebabkan kaum perempuan di Afghanistan tidak dapat menggunakan hak-haknya dengan utuh. Pembatasan hak-hak terhadap perempuan tidak mencerminkan prinsip kesetaraan dalam DUHAM serta prinsip non-diskriminasi dalam CEDAW. Pemerintah Taliban telah melakukan pengecualian terhadap perempuan dalam hal edukasi, sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya.²¹ Pengecualian terhadap perempuan di Taliban meliputi:

1. *Freedom of Movement* atau Kebebasan Bergerak

Larangan yang ditetapkan oleh Taliban terhadap perempuan, dalam melakukan perjalanan yang jauh melebihi 72km, harus ditemani oleh laki-laki. Tak hanya itu, berdasarkan hasil survei yang diperoleh dari UN Women pada Oktober 2021, menyatakan bahwa pemerintahan Taliban ini juga mengatur mengenai aturan berpakaian terhadap perempuan.

2. Hak Atas Pekerjaan

Pimpinan Taliban menjelaskan bahwa perempuan yang bekerja tidak diizinkan untuk datang bekerja sampai adanya pemberitahuan selanjutnya terkait kepastian hak-hak terhadap perempuan.

¹⁸ Cherly dan Reisy Fitria, *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Di Afghanistan (Fase 2004-2021)*, Diss, Upt Perpustakaan, 2022, hal 15

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Ikhsana, Lisa, and Eka Imroatun Khasanah, The Urgency of Guaranteeing the Protection of Women's Rights in Afghanistan Post-Taliban Leadership Based on International Human Rights Principles, *Jurnal Scientia Indonesia*, 6.2 (2020), hal 182

²¹ *Ibid*

3. Hak Akses Terhadap Media

Dengan adanya larangan-larangan dalam bidang pekerjaan, menyebabkan kelumpuhan bagi jurnalis wanita. Selanjutnya pada 22 November 2021, muncullah kebijakan terbaru dari Taliban yang melarang perempuan dilarang bermunculan di televisi. Bentuk-bentuk pembatasan yang diberlakukan pada pemerintahan Taliban ini menyebabkan perempuan dihapuskan dari publik, hingga adanya normalisasi diskriminasi gender.

4. Hak Atas Pendidikan

Taliban yang kembali menguasai Afghanistan mengakibatkan perempuan kehilangan hak atas pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan BBC, Wakil Menteri Pendidikan Afghanistan, Abdul Hakim menyatakan bahwa perempuan dilarang untuk bersekolah di sekolah menengah sampai adanya kebijakan pendidikan terbaru disetujui.

5. Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan

Kembalinya Taliban ke Afghanistan pada 15 Agustus 2021 mengakibatkan sulitnya akses atas layanan penyintas kekerasan, bagi perempuan atas ancaman yang diterima. Yang menyebabkan banyak penyedia layanan terhadap penyintas kekerasan perempuan menutup tempat pelayanannya demi keamanan.

6. Hak Atas Kesehatan

Perempuan di Taliban, Afghanistan merasa kesulitan dalam akses kesehatan yang diakibatkan atas rasa takut dan tidak aman.

7. Hak Dalam Kehidupan Publik dan Politik

Semenjak Taliban mengambil alih kekuasaan, perempuan tidak diizinkan berpartisipasi dalam kehidupan politik, yang padahal sebelumnya sebagian perempuan merupakan anggota parlemen di Afghanistan. Namun sekarang, pemerintahan di Afghanistan didominasi oleh laki-laki tanpa adanya kontribusi daripada perempuan. Serta Taliban juga menghapus bentuk kesetaraan gender dengan menghapus Kementerian Urusan Perempuan (MoWA).²² Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai permasalahan yang terjadi terhadap perempuan merupakan sebuah bentuk diskriminasi perempuan di Taliban, Afghanistan. Hal tersebut merupakan representasi dari Afghanistan, yang telah melaksanakan penyalahgunaan kekuasaan, dengan menetapkan kebijakan tanpa menghormati hak asasi perempuan. Oleh karena itu, yang dilakukan pemerintah Taliban terhadap perempuan, dapat dikatakan merupakan pelanggaran HAM.

B. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HAM Perempuan Yang Dilanggar

Pelanggaran HAM terhadap perempuan, rentan terjadi pada negara yang memiliki riwayat konflik yang berkepanjangan, seperti Afghanistan. Yang mana perempuan di Afghanistan dibatasi akses publiknya, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Kondisi tersebut terus terjadi karena tradisi masyarakat, serta lemahnya atau kurang tegasnya penerapan dan pelaksanaan hukum terhadap perempuan di Afghanistan. Oleh karena itu, perempuan di Afghanistan sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum, guna melindungi mereka dari kondisi tersebut dan agar dapat menunjang status perempuan dalam masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan untuk menangani pelanggaran HAM perempuan, yakni Afghanistan meratifikasi sebuah konvensi pada

²² *Ibid*

tahun 2003, yang dibentuk oleh majelis umum PBB terkait hak asasi perempuan yaitu *Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW). Sejak diratifikasinya konvensi CEDAW ini, pemerintah Afghanistan kemudian berkewajiban untuk mengimplementasikan segala tindakan yang diperlukan, untuk perlindungan dan menjamin hak asasi perempuan di Afghanistan.

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan, hal tersebut merupakan bagian daripada implementasi CEDAW ini, yakni: membentuk entitas khusus guna meningkatkan kemajuan hak perempuan, meratifikasi UU yang berkaitan langsung dengan hak perempuan, mengamandemen UU diskriminatif terhadap keberadaan hak perempuan dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Afghanistan mengalami kegagalan dalam banyak hal, untuk mewujudkan terpenuhinya CEDAW dalam implementasinya.²³ CEDAW dalam implementasinya bersifat mengikat, sebab terdapat sebuah asas hukum internasional yang mengikat HAM dan wajib dipertanggungjawabkan oleh semua orang, yakni asas *erga omnes*. Asas *erga omnes* berlaku bukan hanya bagi para pihak yang berperkara, melainkan berkewajiban dan berlaku untuk dilaksanakan serta ditegakkan bagi setiap individu, orang atau negara, apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hak maupun kewajiban.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa Afghanistan telah terikat dengan CEDAW, yang berarti Afghanistan wajib menaati dan melaksanakan aturannya. Namun, setelah diratifikasi CEDAW, masih ditemukan bahwa banyak UU Afghanistan yang mendiskriminasi perempuan secara terbuka dalam pelaksanaannya. Implementasi CEDAW yang gagal, mengakibatkan Afghanistan membentuk sebuah upaya, guna melindungi hak-hak daripada perempuan. Upaya yang dilakukan Afghanistan ialah membentuk sebuah misi politik yang dibuat oleh PBB, atas dasar permintaan dari pemerintahan Afghanistan ini sendiri, yakni *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian negara. UNAMA melakukan segala upaya untuk mencari solusi terhadap permasalahan perempuan ini, salah satunya UNAMA bekerja sama dengan pemerintah untuk menerapkan sebuah hukum baru di Afghanistan.²⁵ Hukum yang dibuat ialah *Elimination of Violence Against Women* (EVAW) atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (EVAW) pada Agustus 2009.

UU EVAW merupakan seperangkat hukum yang bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan, tradisi atau praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengarah pada kekerasan terhadap perempuan. Namun pada kenyataannya, penerapan UU EVAW ini masih belum maksimal, sebab belum adanya kesadaran daripada warga negara Afghanistan itu sendiri, bahkan para penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim bahwa penerapan UU EVAW terhadap perempuan sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah Afghanistan harus melakukan pelatihan serta sosialisasi terkait UU EVAW ini.²⁶

Diskriminasi yang terus terjadi kepada perempuan Afghanistan menarik perhatian bagi masyarakat dunia, sehingga banyak sekali organisasi internasional, yang turut

²³ Fitrah A. Rumadaul, <https://elibrary.unikom.ac.id/1049/7/5.%20UNIKOM%20-%2044314026%20-%20FITRAH%20A.%20RUMADAUL%20-%20BAB%20L.pdf> (Jumat, 09 Juni 2023, 15.43)

²⁴ Sefriani, Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Terhadap ILC *Draft On State Responsibility* 2001), <https://media.neliti.com/media/publications/82550-ID-pemohon-tanggung-jawab-negara-dalam-huku.pdf>, hal 199

²⁵ Rani, Faisyal, dan Ahmad Fuadi, *Peran United Nations Assistance Mission In Afghanistan (UNAMA) Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Afghanistan Pada Tahun 2009-2012*, Diss. Riau University, 2014, hal 10

²⁶ Unand.ac.id, <http://scholar.unand.ac.id/37080/3/BAB%20V.pdf>, (Rabu, 21 Juni 2023, 08.57)

berkontribusi dalam penanganan hak asasi perempuan. Salah satu organisasi internasional yang sangat berperan penting terhadap perempuan, ialah *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM), yang kemudian diganti dengan organisasi baru yaitu *United Nation Women* (UN Women).²⁷ Organisasi ini merupakan organisasi internasional yang lebih fokus pada *gender quality* dan pemberdayaan perempuan. *UN Women* mendukung gerakan perempuan Afghanistan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang politik, sipil, ekonomi, budaya dan sosial. Namun, dalam implementasinya *UN Women* mengalami beberapa halangan yang memerlukan aksi kolektif dalam perwujudannya. *UN Women* terus berupaya untuk membantu penanggulangan diskriminasi di Afghanistan. Dalam artian bahwa *UN Women* ingin memastikan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terus menerus terjadi, dengan kata lain bahwa *UN Women* ingin memastikan bahwa hak-hak daripada perempuan dilindungi.²⁸ Hal tersebut kemudian dijadikan sebagai tolak ukur terhadap upaya organisasi ini, dalam menanggulangi diskriminasi dan melindungi hak asasi daripada perempuan di Afghanistan.²⁹

Selain organisasi diatas, negara juga sangat memiliki peran penting dalam HAM, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi HAM, serta berkewajiban untuk mengontrol dan menjamin pelaksanaan HAM bagi setiap individu. Dan jika negara tidak melaksanakan kewajibannya, maka negara dikatakan telah melaksanakan pelanggaran HAM dan dapat memicu timbulnya pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan, baik oleh perorangan ataupun kelompok. Pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran HAM dapat dilihat di Afghanistan. Yang mana mengakibatkan Afghanistan wajib bertanggung jawab, terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh gerakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan.³⁰ Gerakan yang dilakukan oleh Taliban terkait pembatasan hak perempuan ini mengatasnamakan negara atau dengan kata lain gerakan Taliban berada dalam wilayah Afghanistan. Sehingga Afghanistan selaku negara yang berada dibawah kekuasaan pemerintahan Taliban, dianggap telah melakukan kesalahan terhadap HAM secara internasional. Karena dalam hukum internasional, Afghanistan dikatakan telah memenuhi unsur yang dibentuk oleh *International Law Commission* yakni *Draft ILC*. Pelanggaran HAM secara internasional terhadap unsur ILC, terbagi menjadi 2 unsur yang termuat dalam Pasal 2 *Draft ILC*.³¹

Pasal 2 *Draft ILC* menjelaskan bahwa terdapat 2 unsur yang diakui sebagai tindakan yang salah secara internasional. 2 unsur tersebut yakni:

1. Kebijakan yang diterapkan terhadap perempuan dengan segala keterbatasannya adalah tindakan yang dilakukan oleh Taliban sebagai pemerintahan *de facto* di Afghanistan. Yang berarti bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Taliban tersebut, sebagai badan negara Afghanistan yang dapat diatribusikan kepada negara tersebut, sehingga dikatakan telah memenuhi unsur pertama dalam pasal 2 *Draft ILC*.

²⁷ Antonius Yudi Kristiyanto, *Peran United Nations Women Dalam Mendukung Peningkatan Partisipasi Perempuan Pada Pemilu Presiden Afghanistan Tahun 2014*, Universitas Lampung, 2018, hal 3

²⁸ Amarah Nurfahirah, Yulinda Try Dewi dan Dini Dwi Gustiana, Upaya United Nations Women (UN Women) Dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Afghanistan, *Jurnal Transborders*, Vol.5, No.2, 2022, hal 111

²⁹ *Ibid*

³⁰ Muhammad Fahri Fanani dan Adetia Andri, Sejarah Islam dan Politik Islam, *Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Volume 21, No.2, 2021, hal 104

³¹ Ekanoviarini, Tsabitah Rizqi dan Aji Wibowo, *Pelanggaran Hak Perempuan Di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi Cedaw*, Reformasi Hukum Trisakti, 4.4 (2022), hal 724

2. Adanya penetapan kebijakan seperti uraian di atas, dengan jelas dapat disimpulkan bahwa yang diterapkan terhadap perempuan, tidak mencirikan nilai-nilai dari instrumen hukum HAM, yang sudah diratifikasi oleh negara ini, hingga Afghanistan dianggap telah melanggar perjanjian internasional. Yang berarti bahwa suatu tindakan dianggap salah secara internasional tersebut merupakan akibat dari tindakan yang melanggar kewajiban, yang timbul dari kebiasaan internasional atau perjanjian internasional.³²

Berdasarkan uraian di atas, maka mengakibatkan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap perempuan membutuhkan pertanggungjawaban dari Afghanistan. Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi umum no.19 CEDAW tahun 1992 dan *Draft ILC*. Rekomendasi umum no.19 CEDAW 1992 tentang kekerasan terhadap perempuan pada butir 6, menentukan bahwa diskriminasi itu merupakan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, sebab ia merupakan perempuan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Afghanistan sebagai negara dapat melakukan tanggung jawabnya, dalam pemenuhan HAM perempuan yang hak-haknya dilanggar.

Dalam hal ini, Afghanistan telah berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap individu maupun negara. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Afghanistan, dalam pemenuhan HAM perempuan yang hak-haknya dilanggar, yaitu dengan meratifikasi CEDAW, membentuk UU EVAW, dan membangun kerja sama dengan berbagai macam organisasi internasional guna melindungi hak asasi daripada perempuan. Afghanistan juga mendesak dewan PBB untuk membentuk mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk negara tersebut. Mekanisme yang dimaksud diatas berupa *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA). Adapun mekanisme lainnya terkait pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh Afghanistan, yakni wajib melakukan pelaporan rutin kepada PBB, serta melakukan pembahasan mengenai perkembangan implementasi instrumen HAM internasional terhadap perempuan melalui badan traktat PBB. Mekanisme ini memungkinkan untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab, untuk meminta pertanggungjawaban individu, dan para korban untuk memiliki akses mendapatkan ganti rugi.³³

Maka dalam hal ini Afghanistan dapat melakukan pemulihan sebagai bentuk tanggung jawabnya secara efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh individu, pemerintah ataupun aparatnya sendiri. Pemulihan yang dilakukan Afghanistan berbentuk *satisfaction* hingga *compensation*, sesuai dengan tingkat kerugian yang diakibatkan dari dilakukannya *internationally wrongful act*. Dan jika negara gagal dalam hal memberikan, menjaga dan menegakkan keadilan bagi pelanggaran hak asasi perempuan di Afghanistan, maka dari itu untuk dapat mengadili pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM, dapat menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melalui dewan keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB.³⁴

KESIMPULAN

HAM perempuan di Afghanistan, sebagai akibat adanya diskriminasi, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM. Karena melanggar prinsip-prinsip dasar DUHAM dan CEDAW. Yang mana Taliban telah melaksanakan penyalahgunaan

³² *Loc.cit*

³³ Uksw.edu, *Pertanggungjawaban Negara Dan Individu*, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11623/3/T1_312012075_BAB%20III.pdf, (Minggu, 25 Juni 2023, 11.25)

³⁴ Ekanoviarini, Tsabitah Rizqi dan Aji Wibowo, *Pelanggaran Hak Perempuan Di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi Cedaw*, Reformasi Hukum Trisakti, 4.4 (2022), hal 724

kekuasaan, dengan menetapkan kebijakan tanpa menghormati hak asasi perempuan. Maka yang dilakukan pemerintah Taliban terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Afghanistan telah berupaya untuk melakukan perlindungan dalam pemenuhan HAM perempuan yang hak-haknya dilanggar, yaitu dengan meratifikasi CEDAW, mendesak dewan PBB untuk mengidentifikasi pelaku, meminta pertanggungjawaban individu dan para korban untuk mendapatkan ganti rugi, dengan dibentuknya *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA), membentuk UU *Elimination of Violence Against Women* (EVAW) atau UU penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan membangun kerja sama organisasi internasional, seperti *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) yang kemudian diganti dengan *United Nation Women* (UN Women). Dan jika negara tidak dapat mengatasi dan menegakkan keadilan terhadap pelanggaran HAM perempuan, maka untuk dapat mengadili pihak pelanggaran HAM dapat menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melalui dewan keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB.

REFERENSI

Jurnal

- Amarah Nurfahirah, Yulinda Try Dewi dan Dini Dwi Gustiana, (2022), *Upaya United Nations Women (UN Women) Dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Afghanistan*, Jurnal *Transborders*, Vol.5, No.2
- Antonius Yudi Kristiyanto, (2018), *Peran United Nations Women Dalam Mendukung Peningkatan Partisipasi Perempuan Pada Pemilu Presiden Afghanistan Tahun 2014*, Universitas Lampung
- Cherly dan Reisy Fitria, (2022), *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Di Afghanistan (Fase 2004-2021)*, Diss, Upt Perpustakaan
- Dedy Nursamsi, *Instrumen dan Institusi Internasional Dalam Penegakan HAM*, (2016), *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 2, No.2
- Ekanoviarini, Tsabitah Rizqi, dan Aji Wibowo, (2022) *Pelanggaran Hak Perempuan Di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi Cedaw*, Reformasi Hukum Trisakti 4.4
- Hakim dan Fika Yulialdina. *Universal Declaration of Human Rights*, (2015), *Indonesian Journal of International Law*, 4.1
- Ikhsana, Lisa, and Eka Imroatun Khasanah, (2020), *The Urgency of Guaranteeing the Protection of Women's Rights in Afghanistan Post-Taliban Leadership Based on International Human Rights Principles*, *Jurnal Scientia Indonesia*, 6.2
- JOSINA A. Y. WATTIMENA, & WILSHEN LEATEMIA. (2021). LEGAL LEGITIMACY OF INDIGENOUS PEOPLES' RIGHTS IN NATURAL RESOURCES MANAGEMENT: THE CASE IN SERAM BARAT. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151. <https://doi.org/10.56301/awl.v4i1.256>
- Kadek Surya Alit Dharma Putra, (2021), *Aneksasi Afghanistan Terhadap Taliban Tahun 2021*, Jurnal *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 4, No.3

- Pelupessy, C. D., Wattimena, J. A. Y., & Leatemia, W. (2023). Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dalam Perlindungan HAM Di Wilayah Domestik Myanmar. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(11), 1090-1098.
- Rani, Faisyal, dan Ahmad Fuadi. (2014), *Peran United Nations Assistance Mission In Afghanistan (UNAMA) Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Afghanistan Pada Tahun 2009-2012*. Diss. Riau University
- Rehatta, V. J. B., Leatemia, W., & Palijama, T. (2021). Fulfillment of Children's Health Rights in Ambon City During The Covid 19 Pandemic. *SASI*, 27(2), 187-195.
- Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, (2021), *Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 3, No.1

Buku

- A. Widiada Gunakaya, (2017), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta
- Aturkian Laia, (2022), *Teori Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM*, CV. Jejak, Sukabumi
- Huala Adolp, (2002), *Aspek - Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Bambang Abimanyu, (2005), *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta
- I Gede Pasek Eka Wisanjaya, (2016), *Pengaturan Tentang Penghormatan Dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam CEDAW*, UNUD, Bali
- Sefriani, Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001)
- Serlika Aprika dan Yonani Hasyim, (2020), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor

Online/World Wide Web

- Detik.com, *Taliban Larang Perempuan Afghanistan Kuliah*, <https://news.detik.com/internasional/d-6472651/taliban-larang-perempuan-afghanistan-kuliah>, diakses pada Selasa, 21 Maret 2023, 13.03
- Fitrah A. Rumadaul, <https://elibrary.unikom.ac.id/1049/7/5.%20UNIKOM%20-%2044314026%20-%20FITRAH%20A.%20RUMADAUL%20-%20BAB%20I.pdf>, diakses pada Jumat, 09 Juni 2023, 15.43
- Rabi Yati, *Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum*, <https://osf.io/preprints/2j6p/>, diakses pada Jumat, 31 Maret 2023, 11.28
- Uksw.edu, *Pertanggungjawaban Negara Dan Individu*, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11623/3/T1_312012075_BAB%20III.pdf, diakses pada Minggu, 25 Juni 2023, 11.25
- Unand.ac.id, <http://scholar.unand.ac.id/37080/3/BAB%20V.pdf>, diakses pada Rabu, 21 Juni 2023, 08.57)